



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Kismah, bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Bidan Komp. Bilal Residence No. 7, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Halman Simanullang, S.H., 2. Rointan Br. Manullang, S.H., M.H., 3. Juita Melati Batu Bara, S.H., Dan 4. Armini Nainggolan, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Halman Manullang & Partners, beralamat di Grand Jati Junction, Level P1, No. 3A, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Februari 2024 dalam registrasi Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama KISMAH berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271057001350003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah Kie Tjoe Hiang, namun sekitar tahun 1968 Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari Kie Tjoe Hiang menjadi KISMAH, berdasarkan Surat Penjatatan Ganti Nama tertanggal 9 Maret 1968;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi di Ferdaus tanggal 25 Januari 1957, sebagaimana Petikan dari daftar Perkawinan golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Nomor: dua (2) yang dikeluarkan oleh Pegawai biasa Tjatatatan Sipil Ferdaus tanggal 11 Februari 1957 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 20 Februari 1957;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. Tjin Mai, anak pertama sebagaimana petikan dari daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Nomor: tudjuh puluh lima (75), yang dikeluarkan oleh Pegawai biasa Tjatatatan Sipil Ferdaus tanggal 15 Mei 1957 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 Mei 1957;
 2. Tjong Kie, anak kedua sebagaimana petikan dari daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh sembilan Nomor: tudjuh puluh tiga (73), yang dikeluarkan oleh Pegawai biasa Tjatatatan Sipil Ferdaus tanggal 5 Mei 1959 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 1959;
 3. Tjen Lei, anak ketiga sebagaimana petikan dari daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh satu Nomor: seratus dua puluh tiga (123), yang dikeluarkan oleh Pegawai biasa Tjatatatan Sipil Ferdaus tanggal 24 Juni 1961 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Juli 1961;
 4. Tjin Ngo, anak keempat sebagaimana petikan dari daftar Kelahiran bangsa Tionghoa Deli Serdang di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh lima Nomor: seribu seratus dua puluh enam (1126), yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil Deli Serdang tanggal 19 Oktober 1965 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 1965;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tiong Kiam, anak kelima sebagaimana petikan dari daftar Kelahiran bangsa Tjina Deli Serdang di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh delapan Nomor: Empat puluh enam (46), yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Deli Serdang untuk bangsa Tjina tanggal 10 Februari 1968 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Februari 1968;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Januari 1966 sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 18.41.6/470/1152/SK/2023 atas nama Lim Boen Poi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1966, belum ada dicatatkan atau dibuat Kematian di Pencatatan Sipil;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
 - 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berupa surat kematian dan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menjelaskan surat kematian yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Surat Kematian dari dokter atau kepala desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
 - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak menyatakan secara jelas bagaimana mekanisme pembuatan Akta Kematian yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan hanya menentukan surat kematian berupa penetapan pengadilan diperlukan terhadap seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan terhadap Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri angka 3 (tiga) mengenai Pencatatan Kematian, bagi Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
- Bahwa sampai saat ini sudah lewat 30 hari (tiga puluh) hari Akta kematian suami Pemohon belum dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Akte Kematian suami pemohon untuk mengurus hak-hak dan kewajiban dari almarhum suami pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian suami Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, akan tetapi karena kematian suami Pemohon sudah lama terjadi, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon yang bernama **Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi**, laki-laki, lahir di Tg. Beringin tanggal 20 Desember 1930, telah meninggal dunia di Medan tanggal 15 Januari 1996;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1996, sudah sepatutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan ini manakala telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **Lim Boen Poi** atau disebut juga **Boen Poi** tersebut;

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Medan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka sudah tepat permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama: **Lim Boen Poi** atau disebut juga **Boen Poi**, laki-laki, lahir di Tanjung Beringin tanggal 20 Desember 1930, anak dari ayah **Lim Lioeng Seng**, dan ibu **Ong Tau Chian**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan ini manakala telah berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar menerbitkan Akta kematian Ayah pemohon yang bernama **Lim Boen Poi** atau disebut juga **Boen Poi** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kismah, NIK : 1271057001350003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271201609150007 atas nama Kepala Keluarga Lim Tjin Ngo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 1500/DS/I-i/a/1966 atas nama Kie Tjui Hian tertanggal 31 Mei 1966, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 atas nama Kie Tjoei Hiang tertanggal 9 Maret 1968, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing Nomor 0.01374/0963/041/DG/93 atas nama Lim Boen Poi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan dari Daftar Perkawinan Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Nomor: dua (2), antara Lim Boen Poi dengan Kie Tjoe Hiang, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Petikan dari Daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Nomor: tujuh puluh lima (75), atas nama Tjin Mai, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Petikan dari Daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh Nomor: tujuh puluh tiga (73), atas nama Tjong Kie, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Petikan dari Daftar Kelahiran Golongan Tionghoa di Ferdaus dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh satu Nomor: seratus dua puluh tiga (123), atas nama Tjen Lei, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Bangsa Tionghoa Deli Serdang di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh lima Nomor: seribu seratus dua puluh enam (1126), atas nama Tjin Ngo, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Petikan dari Daftar Besar Kelahiran untuk Bangsa Tjina Deli Serdang di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus enam puluh delapan Nomor: Empat puluh enam (46), atas nama Tjong Kiam, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Petikan dari Daftar Istimewa Kelahiran Tjatan Sipil untuk Golongan Tionghoa di Tebing Tinggi Deli dalam tahun seribu Sembilan ratus limapuluh satu Nomor Sembilan ratus tiga puluh empat (934) atas nama Boen Poi, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 18.41.6/470/1152/SK/2023 atas nama Lim Boen Poi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 18.41.6/470/3269/SK/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, diberi tanda bukti P-14;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tan Lian Tju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lim Boen Poi dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Medan;
- Bahwa tujuan persidangan ini adalah untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon namun harus ada Akta Kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rusmin Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari cucu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lim Boen Poi dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami Pemohon meninggal dunia karena Saksi belum menikah dengan cucu Pemohon pada saat itu;
- Bahwa tujuan persidangan ini adalah untuk menjual rumah Pemohon dan suaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Lim Tjin Mai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lim Boen Poi dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon/ayah kandung Saksi telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Medan karena sakit;
- Bahwa tujuan persidangan ini adalah untuk mengurus akta kematian guna menjual harta warisan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Permohonan Pencatatan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama 1. Saksi Tan Lian Tju, 2. Saksi Rusmin Susanto dan 3. Saksi Lim Tjin Mai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bilal Gg. Bidan Komp. Bilal Residence No. 7, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Surat Keterangan telah mengikuti Tjeramah / Indoktrinasi Assimilasi Integrasi Sumpah Pemuda, Pantja Sila, Piagam Assimilasi dan Amanat Nation Building 15 Djuli 1963, tanggal 23 sampai 27 Mei 1967;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 bahwa terdapat perubahan nama Pemohon semula bernama Kie Tjoei Hiang dirubah menjadi Kismah tanggal 31 Mei 1966;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 berupa Petikan dari Daftar Perkawinan Golongan Tionghoa Nomor: dua (2), atas nama Lim Boen Poi dengan Kie Tjoe Hiang, bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Ferdaus tanggal 25 Januari 1957;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-7 sd P-11 dan suami Pemohon yang bernama Lim Boen Poi telah meninggal dunia di Medan tanggal 15 Januari 1996 sesuai keterangan Para Saksi 1. Saksi Tan Lian Tju, 2. Saksi Rusmin Susanto dan 3. Saksi Lim Tjin Mai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian atas nama Lim Boen Poi untuk keperluan melengkapi administrasi penjualan tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan bahwa benar suami dari Pemohon bernama Lim Boen Poi telah meninggal dunia di Medan, tanggal 15 Januari 1996 karena sakit dan Pemohon berkeinginan melaporkan peristiwa kematian Suami dari Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (2) berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan peristiwa penting diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas

Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan tahun lahir dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai Pemohonan pencatatan kematian suami Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon yang akan melaporkan Peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Januari 1996 kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, demi kepentingan administrasi kependudukan dari Pemohon dipandang cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan perubahan pada redaksionalnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan tentang kematian suami Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg. dan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama: Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi, laki-laki, lahir di Tanjung Beringin tanggal 20 Desember 1930, anak dari ayah Lim Lioeng Seng, dan ibu Ong Tau Chian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar peristiwa kematian dari suami Pemohon yang bernama Lim Boen Poi atau disebut juga Boen Poi dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Daftar Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Mdn